



Nomor: XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

XXXX Binti XXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, lahir di Sapat, tanggal 17 Oktober 1984, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD.Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XX XX, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor Xxx/SK/IX/2017/PA.Btm, tanggal 28 September 2017, yang selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

XXXXX XXXX Bin XXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sei Guntung tanggal 1 Januari 1971, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Batam, Yang selanjutnya di sebut sebagai, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

Hal. 1 dari 6 ha/. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 28 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Batam pada tanggal 28 September 2017 dibawah register perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXX/0XX/XXX/201X, tanggal 8 Maret 201X;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat bersetatus janda sedangkan Tergugat degan setatus kawin;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di Batam, bercampur (Ba'ada dhukul) layak suami isteri, namun belum di karunia'i anak sampai saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan kurang lebih 10 bulan, di mana sekitar bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah timbul gejolak yang di warnai dengan perselihan dan percek coker yang di sebabkan yaitu :
 - a. dimana Tergugat tidak jujur membohongi Penggugat saat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengatakan Belum menikah, Kenyataan Tergugat telah menikah dan memiliki isteri,
 - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat, yang Penggugat inginkan.
5. Bahwa akibat perbuatan dan sikap Tergugat sehingga Penggugat sangatlah tertekan dan tersiksa sekali batin tergugat, maka jalan satu-satunya adalah berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah pisah dari tempat tinggal bersama kurang lebih 10 bulan sejak bulan Januari 2017 sampai saat ini;

Hal. 2 dari 6 ha/. Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan di atas telah cukup beralasan untuk penggugat ajukan Gugatan Percerian ini, dan telah terpenuhinya unsur perceraian sebagai mana yang termuat dalam pasal 19 Huru (f), PP No 19 Tahun 1975 Jo paal 11 Kompilasi hukum Islam.
9. Berdasarkan dalil diatas, Mahon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam untuk segera memeriksa perkara ini, dan dapat memberikan amar putusanya sebagai berikut :

PRIMER,

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat (Xxxxx XXXX Bin Idrus) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXXxxxx);
3. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mahon agar dapat di putus dengan seadil-adilnya,

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat/kuasanya datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang kepersidangan, setelah di perhatikan relaas Tergugat, ternyata Tergugat tidak tinggal dialamt yang tertuang dalam surat guatan;

Bahwa, setelah dikonfirmasikan kepada Penggugat/kuasanya maka kuasa Penggugat minta waktu untuk mencari alamat yang sebenarnya, dan ternyata pada sidang kedua tanggal 25 Oktober 2017 kuasa Penggugat menyatakan belum menemukan alamat Tergugat tersebut, dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali surat gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 6 ha/. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat/kuasanya datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang kepersidangan, setelah di perhatikan relaas Tergugat, ternyata Tergugat tidak tinggal dialamt yang tertuang dalam surat guatan;

Menimbang, bahwa setelah dikonpirmasikan kepada Penggugat/kuasanya maka kuasa Penggugat minta waktu untuk mencari alamat yang sebenarnya, dan ternyata pada sidang kedua tanggal 25 Oktober 2017 kuasa Penggugat menyatakan belum menemukan alamat Tergugat tersebut, dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan tersebut didalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 4 dari 6 ha/. Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/ 2017/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017 M**, bersamaan dengan tanggal **05 Syafar 1439 H**. oleh kami **Ora. Hj. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Ors. M. Sukri dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
Drs. M. Syukri,
Hakim Anggota,
Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.

METERAI TEMPEL
50A61AD725873586
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hakim Ketua,
Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,

Hal. 5 dari 6 hal/. Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patitera Pengg XXXX,

Zuriat, S.Ag,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 ha/. Penetapan No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)